

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dorongan Pasar (*Market Driven*)


Berbagai kegiatan pembangunan seperti industri, perumahan, jalan, perkebunan, pertambangan, dan pertanian menyebabkan perubahan fungsi lahan yang melampaui daya dukung lingkungan. Meningkatnya kerusakan hutan, pencemaran udara dan air, kerusakan mangrove, serta menurunnya keanekaragaman hayati merupakan bukti pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Kebijakan pemerintah disektor kehutanan yang dilakukan dalam menanggulangi perubahan iklim antara lain penanggulangan *illegal logging*, rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,serta penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan,dan gerakan penanaman pohon (Hadi, 2014:204).

Ekonomi dan lingkungan dipandang sebagai dua hal yang berlawanan. Jika pembangunan berorientasi pada tujuan ekonomi, pasti kelestarian fungsi lingkungan akan terkesampingkan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian fungsi lingkungan menjadi solusi yang tepat. Audit lingkungan yang bersifat *voluntary* (sukarela) juga merupakan salah satu *tool* manajemen perusahaan untuk mengelola kegiatannya agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, baik secara intern perusahaan maupun secara ekstern di luar perusahaan. Audit lingkungan ditujukan sebagai pertanggungjawaban perusahaan pada masyarakat dan konsumen.

Menurut Davis dan Wertheim (1990) dalam Hadi (2014:260) salah satu tantangan dalam pasar global (*global challenge*) yaitu menciptakan perusahaan yang lebih baik, yaitu menjadi produsen dengan menciptakan produk yang berkualitas (*environmentally friendly*) agar bisa bersaing di pasaran. Banyaknya pilihan produk telah menyebabkan *bargaining power* bergeser dari pihak

produsen kepada konsumen. Hal ini mendorong meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai konsumen bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Kesadaran tersebut telah mentransformasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang digerakkan oleh pasar (*market-driven company*). *Market-driven company* adalah perusahaan yang menempatkan pasar dan konsumen sebagai titik awal dalam memformulasi strategi bisnis mereka. Mereka berorientasi kepada pasar, dan menjadikan konsumen sebagai titik pusat bagi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Artinya bahwa budaya perusahaan secara sistematis dan sepenuhnya didedikasikan untuk membuat nilai konsumen yang superior (*superior customer value*) yaitu konsumen akan puas dan setia secara terus menerus (Craven, et al.2003) dalam Budikang (2015).

Manajemen pengendalian pasar (*market driven management*) yaitu bagaimana kita mengendalikan pasar, bagaimana ketrampilan atau kemampuan manajemen dalam menentukan strategi pasar dan nilai pasar yang selanjutnya dapat menciptakan pelanggan yang menguntungkan (Wahdiniwati, R.2010). Menurut Cravens (2006:2) *market driven strategy* adalah pasaran dan konsumen yang membentuk pasar haruslah menjadi titik awal bagi pembentukan strategi bisnis. Kunci untuk menjadi *market oriented* yaitu memperoleh sebuah pengertian tentang pasar dan bagaimana pasar tersebut akan berubah di masa depan. Pengetahuan ini mendorong setiap perusahaan untuk menyusun *market driven strategy* dengan mempertimbangkan informasi mengenai konsumen, pesaing dan pasar. Melihat informasi dari perspektif bisnis secara total, menentukan fungsi bisnis bagaimana menciptakan nilai konsumen yang lebih baik dan mengambil tindakan untuk menyediakan nilai kepada konsumen.



Gambar 2.1. Karakteristik *Market Driven Strategy*

Organisasi yang berorientasi pada pasar dapat membantu manajemen untuk mengenal konsumen dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kapabilitas perusahaan. Desain dan implementasi *market driven strategy* yang tepat membuat perusahaan mempunyai *competitive advantage* yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Menjadi *market oriented* menuntut perilaku etika bisnis dalam menjalin hubungan dengan pelaku organisasi, konsumen, supplier dan para pemegang saham.

2.2. Sertifikasi Ekolabel

Konferensi International Tropical Timber Organisation (ITTO) pada tahun 1990 di Bali, memutuskan bahwa tahun 2000 sebagai target tercapainya pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*) di hutan tropis yang dikenal dengan era penerapan ekolabel (*Ecolabelling*). Seluruh produk yang berasal dari bahan baku kayu tropis wajib memiliki sertifikat ekolabel.

Menurut Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (2016), Ekolabel Indonesia merupakan suatu perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang sifatnya proaktif sukarela dan efektif untuk menjaga fungsi lingkungan hidup, kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Ekolabel juga mendorong ketersediaan dan kebutuhan produksi dan jasa di sektor kehutanan dan mampu mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ekolabel berasal dari kata “eco” yang berarti lingkungan dan “label” yang berarti tanda atau sertifikat. Jadi ekolabel dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna pemberian sertifikat yang mengandung kepedulian

aspek-aspek yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup. Ekolabel merupakan suatu pernyataan atau klaim yang menunjukkan aspek lingkungan suatu produk dan atau jasa (ISO 14020). Ekolabel membantu konsumen untuk memilih atau membuat "suatu pilihan" produk yang ramah lingkungan atau dengan kata lain ekolabel merupakan alat bagi produsen untuk menginformasikan konsumen bahwa produk yang diproduksinya ramah lingkungan. Bagi produsen, ekolabel dapat memperoleh penghargaan atas usahanya memelihara lingkungan hidup dan menciptakan insentif pasar bagi produsen untuk menekan pengeluaran biaya.

Anil Makandya (1997) dalam Andini (2013) menyebutkan bahwa tujuan utama dari sistem ekolabel antara lain :

1. Memberikan informasi yang lebih baik kepada konsumen (pembeli kayu atau barang kayu) mengenai dampak terhadap lingkungan dari kayu atau barang kayu tersebut.
2. Meningkatkan standar lingkungan dalam proses menghasilkan kayu dan/atau barang kayu.
3. Memberikan keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional.

Menurut Salim dan Wibowo (2000) dalam Wahyuni (2015) menyebutkan bahwa untuk produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) yang memiliki label menunjukkan bahwa barang tersebut berasal dari SDA yang dikelola dengan lestari. Misalnya saja produk kayu yang memiliki sertifikat ekolabel maka produk tersebut berasal dari manajemen hutan yang terkelola secara lestari dan memenuhi syarat-syarat kelestarian sumberdaya alam. Jadi konsep kelestarian SDA dalam sertifikasi ekolabel mencakup tiga kriteria yaitu kelestarian produksi, ekologi dan sosial budaya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak unit manajemen hutan (UMH) yang belum menganggap ekolabel sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Ekolabel berbeda dengan pengelolaan hutan lestari atau *Sustainable Forest Management (SFM)*. Ekolabel lebih terfokus kepada proses pemberian sertifikasi, sedangkan SFM lebih menitik beratkan kepada pelaksanaan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Meskipun ada perbedaan antara ekolabel dengan SFM, keduanya saling terkait baik langsung maupun tidak langsung.

Ekolabel memberi sertifikasi bagi produk hasil hutan yang telah dikelola secara lestari (baik hutan alam maupun tanaman serta produk non kayu).

Sertifikasi ecolabel bersifat *voluntary* (sukarela) yang digerakkan melalui mekanisme pasar. Bentuk sertifikat ecolabel terdiri dari sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sertifikat pengelolaan hutan lestari SFM (*Sustainable Forest Management*), dan sertifikat sistem lacak-balak CoC (*Chain of Custody*) (Santoso,2014). Sertifikasi dilakukan mulai dari pemungutan bahan baku di lapangan sampai dengan dihasilkannya produk akhir dari kegiatan perusahaan hutan. Sertifikat diberikan setelah dilakukan pengujian-pengujian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengujian ini meliputi kegiatan-kegiatan administratif yaitu tertib penataan dan pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan hutan, dan tertib dalam kegiatan teknis di lapangan meliputi perencanaan, tata cara pemungutan, sampai dengan pengolahan. Kedua macam kegiatan tersebut harus menjadi suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip manajemen hutan lestari.

2.3. Sertifikasi Sektor Kehutanan

Sertifikasi hutan merupakan instrumen yang mampu menjadi pendukung upaya konservasi sekaligus sebagai bukti keberpihakan unit manajemen hutan terhadap masyarakat setempat dengan adat yang dimilikinya (Scheyvens et al (2007) dalam Wahyuni (2015). Departemen Kehutanan (2001) dalam Wahyuni (2015) menyatakan bahwa sertifikasi hutan merupakan suatu instrumen pasar yang bersifat *voluntary* yang berupa skema sertifikasi hutan. Beberapa skema sertifikasi hutan yang banyak diakui oleh unit manajemen hutan antara lain adalah FSC (*Forest Stewardship Council*), PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*), CSA (*Canada's National Sustainable Forest Management Standard*), SFI (*Sustainable Forest Initiative*), dan Lembaga Ecolabel Indonesia (LEI). Dari beberapa skema di atas, isi standar bervariasi dan berbeda satu sama lain.

Sertifikasi hutan merupakan sebuah cara bagi perusahaan yang berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Selain itu, sertifikasi hutan

memungkinkan konsumen di seluruh dunia untuk memilih produk dari sumber terpercaya secara sosial dan lingkungan. Kecenderungan isu lingkungan hidup global telah mempengaruhi perdagangan internasional, ekolabeling di sektor kehutanan merupakan salah satu syarat atau isu lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian Indonesia jika ingin bersaing di dalam perdagangan internasional khususnya di wilayah Uni Eropa dan Amerika. Sebagian besar area yang tersertifikasi adalah daerah boreal (kutub) dan daerah temperate. Pada tahun 2014 negara tropis baru 6% dari total kawasan hutan yang bersertifikat yang tersebar di 38 negara (K.G Macdicken. et al.2015)

FSC merupakan pioneer terbentuknya skema atau sertifikasi hutan di Asia sejak tahun 1993 hingga tahun 2006. FSC telah diterapkan di seluruh negara wilayah Asia Pasifik sehingga FSC dipandang sebagai satu sertifikasi yang lebih baik dan telah mendapat kepercayaan di banyak negara. Sertifikasi FSC mengarahkan pada keterlibatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Produksi hasil hutan yang telah mendapat sertifikat FSC akan diterima oleh seluruh konsumen (*buyer*) di perdagangan pasar dunia.

Menurut Van Dam (2005) dalam Daniati (2009), sertifikasi hutan adalah suatu prosedur evaluasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen, yang berpedoman pada kriteria pengelolaan hutan atau hutan tanaman yang disepakati menurut kerangka ekologis, sosial dan produktifitas-ekonomi. Ditegaskan pula bahwa sertifikasi hutan FSC, berlawanan dengan sertifikasi produk-produk organik, tidak hanya memperhitungkan aktifitas-aktifitas lapang (dalam hal ini manajemen hutan), namun juga mengevaluasi bidang-bidang ekonomi, sosial dan kebijakan ketenagakerjaan dari unit manajemen, hubungan sosial mereka dengan komunitas-komunitas tetangga, tingkat internalisasi mereka terhadap standar-standar lingkungan dalam aktifitas-aktifitas lainnya, dan lain-lain.

Prasetyo (2005) dalam Daniati (2009), mengatakan bahwa sertifikasi berperan sebagai alat verifikasi dan pendorong kebijakan dan peran yang seimbang diantara para *stakeholder* yang berhubungan dengan hutan. Sementara itu, menurut pandangan Simula, et al (2005) dalam Daniati (2009) sertifikasi menjadi instrumen yang sangat berguna untuk mempertahankan dan

meningkatkan pembagian pasar di dalam pasar yang ramah lingkungan demikian pula harga premium yang telah dipertimbangkan sebagai keuntungan tambahan yang potensial.

Sertifikasi hutan dapat menjadi jembatan antara konsumen yang mau membayar lebih bagi produk hutan yang ramah lingkungan atau menolak produk yang tidak ramah lingkungan, dan para manajer hutan yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutannya. Sertifikasi meminimumkan kebutuhan atas pelaksanaan peraturan perundangan (*law enforcement*), meningkatkan efisiensi, dan mengurangi resiko investasi (Simula, 2002)

Ada dua komponen dalam sertifikasi hutan (Elliot,2000) dalam Daniati (2009) , yaitu :

1. Audit manajemen hutan dilakukan melalui peninjauan terhadap implementasi pengelolaan hutan di lapangan terhadap standard spesifik, dan melakukan *review* dokumen seperti *management plan*, rencana kerja, inventarisasi dan lain-lain. Sertifikasi hutan dapat dilakukan pada tingkatan yang berbeda, mulai dari unit manajemen hutan, sampai pada tingkatan negara. Sertifikasi hutan yang telah dilaksanakan yaitu pada tingkatan unit manajemen hutan.
2. *Product Labelling*, terkait dengan penelusuran asal kayu (*roundwood*) dan proses produksi kayu pada lacak-balak (*Chain of Custody*) atau rantai persediaan yang berasal dari hutan selama proses dan distribusi pada proses pengemasan akhir, termasuk melacak material tersertifikasi selama transportasi log dan pemrosesan, pengapalan, dan proses selanjutnya.

Standar sertifikasi hutan pertama kali disediakan oleh FSC (*Forest Stewardship Council*) pada tahun 1993 dengan melibatkan organisasi lingkungan swadaya, perusahaan produk kehutanan dan masyarakat. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Lestari untuk Hutan Alam Tropis (*Criteria and Indicators for The Sustainable Management of Natural Tropical Forest*) dihasilkan oleh ITTO pada tahun 1998, Sementara di Indonesia pada tahun 1993 hingga tahun 1998 dirintis pembentukan organisasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan penyusunan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) yang

kemudian diterapkan secara *voluntary* (sukarela) bagi pengelolaan hutan di Indonesia.

Pelaksanaan sertifikasi tergantung pada sistem mana yang digunakan untuk melakukan sertifikasi. Sistem yang dikembangkan oleh SGS, SmartWood atau LEI berbeda, ada berbagai macam pendekatan yang digunakan. Cashore (2002) menyatakan bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan kehutanan dan pemilik lahan memutuskan untuk mendukung program sertifikasi tertentu yang dibatasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Anggota *supply-side* di wilayah-wilayah dengan kepercayaan yang tinggi terhadap pasar asing terlihat lebih mendukung program FSC, karena pembeli internasional dapat menciptakan permintaan terhadap kayu yang bersertifikat FSC tanpa resiko politis yang mungkin dialami oleh perusahaan domestik.

Menurut Lembaga Ekolabel Indonesia (2002) dalam Nur Rohman (2010), dua tujuan utama dari sertifikasi hutan yaitu :

1. Memberikan insentif (insentif pasar dan non pasar) untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan atau sering disebut sebagai tujuan Pengelolaan Hutan Lestari (*SFM objective*).
2. Meningkatkan akses pasar dan *share product* dari sistem pengelolaan lestari atau disebut sebagai tujuan perdagangan (*Trade objective*).

Menurut ITTO (1990) dalam Santoso (2014) lima pokok kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan manajemen hutan lestari yaitu :

1. Sumberdaya hutan (*forest resources base*), sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara lestari terjamin keberadaannya
2. Keberlanjutan produksi hasil hutan (*the continuity of flow of forest product*), yaitu keberlanjutan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan berdasar azas kelestarian
3. Manajemen lingkungan (*the level of environmental control*), dalam pengelolaan hutan lestari harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampak yang ditimbulkan

4. Aspek sosial ekonomi (*social and economic aspect*), pengaruh kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi komponen yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan hutan lestari
5. Kerangka kerja institusional (*institutional frameworks*), yaitu kelembagaan yang dinamis dan mendukung pelaksanaan hutan lestari yang mencakup pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi.

2.4. Manfaat sertifikasi

Secara umum sertifikasi diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, baik langsung maupun tak langsung. Menurut Muhtaman (2002) dalam Daniati (2009) manfaat langsung dari semua bentuk sertifikasi adalah untuk memberi bukti bahwa suatu produk, jasa telah dihasilkan atau dilakukan sesuai dengan yang dinyatakan. Manfaat tidak langsung lainnya adalah memungkinkan akuntabilitas yang selanjutnya menjadi semacam insentif untuk meningkatkan kinerja, dan memungkinkan *klien* untuk mendapatkan pilihan informasi yang mendukung *certified operation*. Di lain pihak, Schlaepfer dan Elliot (2000) dalam Daniati (2009) mengatakan bahwa sertifikasi memberikan manfaat pasar dan manfaat non pasar. Manfaat pasar tersebut berupa harga yang lebih tinggi, namun hanya ada beberapa contoh mengenai hal tersebut. Hanya ada beberapa bukti terpercaya yang menunjukkan bahwa konsumen bersedia membayar lebih tinggi untuk produk tersertifikasi. Padahal Muhtaman (2002) dalam Daniati (2009) menyebutkan bahwa kepentingan produsen, meskipun tidak semuanya benar, adalah untuk mendapatkan harga premium bagi produk-produk yang tersertifikasi, memperoleh/mempertahankan akses produsen terhadap hutan, sumberdaya, dan kapital, mengurangi resiko sosial dan lingkungan, dan meningkatkan kesadaran, keahlian atau moral dari staf dan pemegang saham.

Simula *et al.* (2005) dalam Daniati (2009) berpandangan bahwa sertifikasi tidak hanya memberikan manfaat langsung secara finansial, namun juga memberikan manfaat tidak langsung (ekonomi, sosial dan lingkungan). Manfaat langsung yang dimaksud dapat berasal dari volume penjualan tambahan atau

harga premium bagi produk tersertifikasi. Harga premium menurut Voght *et al.* (2000) dalam Daniati (2009) adalah peningkatan prosentase harga kayu yang diperoleh pemilik hutan sampai pada titik impas pada penambahan biaya dari sertifikasi hutan.

Prabowo, H (2016) dalam Marsyaf (2016) mengatakan bahwa sertifikasi sangat penting untuk keperluan bisnis karena memudahkan kegiatan penjualan hasil hutan khususnya pasar ekspor. Dengan sertifikat FSC, pengusaha diuntungkan saat ekspor karena negara-negara maju menuntut adanya sertifikasi kayu, sehingga ada jaminan kayu yang digunakan berasal dari pengelolaan hutan produksi yang dikelola secara berkesinambungan. Sertifikasi juga akan bermanfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi pebisnis.

Menurut Priyadi, H (2007) bahwa para pemegang sertifikat ekolabel secara langsung maupun tidak langsung memperoleh insentif dari pihak luar antara lain berupa :

1. *Premium Price*; Kenaikan harga sampai dengan 20% dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki sertifikat ekolabel. Secara tidak langsung nama unit manajemen pemegang sertifikat ekolabel secara internasional akan sangat dikenal
2. Akses pasar yang lebih luas dan keunggulan dalam persaingan. Pembeli dari negara ekosensitif mulai mensyaratkan produk Indonesia harus memiliki sertifikat ekolabel. Permintaan kayu bersertifikat jauh diatas suplai sehingga pasar kayu bersertifikat sangat baik
3. Insentif pemerintah yang diberikan kepada Unit Manajemen yang telah mempunyai sertifikat PHL, diantaranya kebijakan *self approval* Rencana Kerja Tahunan (RKT), kemudahan ekspor, tidak terkena pemotongan tebangan
4. Unit Manajemen lebih transparan, memiliki prosedur penanganan yang baik terhadap konflik dan dapat menjalin kerjasama yang positif dengan *stakeholder*.

Ekolabel merupakan strategi pengelolaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing lingkungan produk Indonesia di pasar dunia (Naim,2016). Ditegaskan juga bahwa keuntungan ecolabel antara lain :

1. Pemenuhan terhadap permintaan pasar
2. Membuka peluang pasar
3. Meningkatkan citra perusahaan
4. Pendekatan proaktif (antisipasi potensial trend pasar)
5. Mendorong inovasi industri yang berwawasan lingkungan

Sertifikasi telah diakui sebagai alat strategi untuk industri ekspor berbasis hutan. Sertifikasi ecolabel (lacak-balak) pada dasarnya berhubungan dengan industri yaitu merupakan alat untuk membuktikan bahwa log sebagai bahan baku industri berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan sebagai alat verifikasi legalitas kayu. Pada negara yang sedang berproses sertifikasi tersebut, bisa menjual kayu ke kelompok pembeli *The Global Forest and Trade Network* (GFTN). Jika hal ini berjalan terus-menerus, secara tidak langsung akan mengurangi penggunaan kayu ilegal untuk industri (Muhtaman 2004).

Program sertifikasi dapat menyebabkan peningkatan kegiatan kemitraan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengetahui kegiatan perusahaan, forum komunikasi lebih maju, dan pendekatan partisipatif menjadi budaya baru bagi perusahaan (Muhtaman, 2004). Disebutkan juga peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan-pelatihan, hak –hak karyawan lebih diperhatikan, perlindungan situs, pemetaan partisipatif, mekanisme resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat juga menjadi beberapa manfaat yang diperoleh dari program sertifikasi. Di segi ekonomi, program sertifikasi memberikan insentif 15% dr harga kayu, dan dalam jangka panjang akan mengurangi biaya produksi, mengurangi resiko lingkungan dan sosial, serta peningkatan produktivitas.

Rametsteiner (1999) dalam Simula, et al (2002) mengatakan bahwa hutan tropis dan negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari *premium price* dan akses pasar yang lebih baik melalui sertifikasi. Simula (2002) juga

menyebutkan bahwa sertifikasi hutan sangat efektif dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati, penyediaan 10% kawasan perlindungan, koridor satwa dan sumber benih. Namun berbeda dengan pendapat Hansen 1997, Hansen et al. 1998, Hansen and Panches 1999) dalam Karna (2003) bahwa pada umumnya, semua penelitian menyatakan bahwa sertifikasi memberikan dampak positif bagi perusahaan, tetapi ini tidak berlaku pada negara-negara berkembang.

Menurut Santosa dkk, (2014) walaupun awalnya sertifikasi ekolabel yang ditetapkan oleh industri merupakan suatu keterpaksaan dari tekanan bisnis, tetapi dapat memberikan beberapa dampak yaitu :

1. Mempunyai dampak positif terhadap hutan lestari, lingkungan industri, citra perusahaan, pangsa pasar, profit dan kesejahteraan sosial.
2. Ekolabel dapat memenuhi unsur sustainable furniture industri karena dapat menunjang perkembangan positif dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan

Beberapa dampak positif dari sertifikasi FSC antara lain berdasar hasil penelitian di Norwegia, dapat mengurangi retensi penebangan pohon, penyediaan lebar zona penyangga sungai, danau dan lahan basah (Sverdrup-thygeson et al. 2008) dalam P.Simonsson (2016). Selain itu, di Swedia dan Rusia juga menyediakan 10% dari kawasan hutan mereka untuk dijadikan sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati (Medjibe et al., 2013; Kalonga et al., 2016; Elbakidze et al. 2011) dalam P.Simonsson (2016). Dijelaskan pula bahwa sertifikasi FSC dapat mendorong untuk peningkatan keanekaragaman hayati dengan penyediaan kawasan konservasi dan beberapa area untuk kawasan perlindungan situs budaya.

Menurut Wahyuni (2016:87) bahwa dengan penerapan prinsip FSC dapat menjamin akses masyarakat desa hutan terhadap pemanfaatan hasil hutan ikutan. Keberadaan hutan dan segala sumberdaya di dalamnya, masyarakat desa hutan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan ikutan seperti palawija, reneck (kayu bakar), daun, hijauan makanan ternak (HMT), empon-empon untuk memenuhi kebutuhan dan menambah pendapatan rumah tangga. Selain itu keterlibatan / kesempatan kerja masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan

dengan menjadi tenaga kerja lokal dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, tebangan dan persemaian (Wahyuni,2016:79)

Menurut Hadi (2014:96), bentuk insentif yang diperoleh perusahaan dengan melakukan pengelolaan lingkungan berupa citra perusahaan. Dengan diperolehnya penghargaan atau sertifikat ekolabel, kemudian diberitakan melalui media massa secara luas, sesungguhnya citra perusahaan meningkat.

2.5. Kendala sertifikasi

Cashore, et al (2003) menyatakan bahwa struktur sektor kehutanan terkait erat dengan tingkat penerimaan FSC. wilayah dengan pemisahan pemilik lahan menghadapi hal-hal yang lebih resisten terhadap FSC, karena persaingan seperti biaya transaksi yang meningkat dan skala ekonomi yang menurun. Menurut Kartodihardjo (2005), pertimbangan biaya transaksi dalam perumusan kebijakan sangat penting karena menentukan tingkat efisiensi hubungan antar pihak, dalam hal ini antara swasta dan pemerintah. Sertifikasi komoditas sumberdaya alam, di tengah-tengah sistem ekonomi dengan biaya tinggi pada kasus pengelolaan hutan alam produksi justru menjadi disinsentif bagi pesertanya.

Sejak perkembangan sertifikasi mulai tahun 1990 hingga saat ini, sertifikasi hutan di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah unit manajemen yang memperoleh sertifikat. Berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi seperti pemenuhan standar sertifikasi yang cukup berat oleh unit manajemen dan biaya sertifikasi yang cukup tinggi serta kendala non teknis lainnya menjadi beberapa faktor penyebabnya. Setiap unit manajemen rata-rata harus mengeluarkan biaya hingga US\$ 500 ribu untuk menjalani proses inspeksi dengan skema *voluntary*. Dengan demikian peluang pasar baru belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh unit manajemen hutan di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Kompleksnya proses sertifikasi dan biaya yang tinggi serta belum adanya jaminan harga premium terhadap produknya membuat para pelaku usaha masih meragukan tingkat efektivitas sertifikasi (Anonim, 2013).

Jurgens (2006) menyatakan bahwa kelemahan pemerintah di bidang kehutanan merupakan penghalang bagi investasi pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Ketersediaan sejumlah besar dari kayu ilegal yang murah di pasaran akan membuat kayu yang bersumber legal dan kayu bersertifikat dari FSC sulit untuk berkompetisi. Selain itu ketidakpastian iklim bisnis di sektor kehutanan dan kurangnya dukungan LSM sebagai aktivis lingkungan yang mempunyai peran penting dalam hal permintaan pasar untuk kayu legal dan bersertifikat di Eropa dan Amerika Utara.

Unit manajemen yang telah memiliki sertifikat ekolabel tidak bebas dari permasalahan, terutama permasalahan sosial dan waktu yang lama dalam memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang disebabkan ketiadaan *benchmarking* dan dukungan para pihak (Priyadi, H. 2007). Menurut Andini (2013) bahwa keuntungan dari adanya sertifikasi adalah peningkatan mutu dan harga sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu kendala biaya pendaftaran legalitas untuk pengusaha kayu khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kendala yang dihadapi dalam keberhasilan sertifikasi antara lain konversi kawasan hutan, tumpang tindih kepemilikan lahan, hak milik, kondisi pasar dan investasi, konflik sosial, kegagalan kebijakan, dan tidak ada insentif pemerintah yang efektif, pajak berat dan suap (Muhtaman 2004). Menurut Schmithüsen (2013) dalam KG.Mcdicken, *et al* (2015) kelestraian hutan tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

2.6. Efektivitas sertifikasi

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dari suatu kebijakan. Menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Dwijowijoto (2003) dalam Daniati (2009) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan berkaitan erat dengan perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan publik.

Kata efektif berasal dari kata *effective* (bahasa Inggris) yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, dapat

membawa hasil. Efektivitas disini diartikan sebagai keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Menurut Poerwadaminta (1976) efektif berarti ada efeknya (pengaruh, akibatnya, kesannya), manjur, mujarab, mempan. Sedangkan menurut Dunn (2000) dalam Ninning Assyh (2014), efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari tindakan. Efektivitas yang berhubungan dengan rasionalitas teknis, biasanya diukur dari unit produk, layanan atau nilai moneternya. Rendahnya efektivitas implementasi kebijakan terjadi karena tidak tepatnya penetapan dan pendefinisian masalah dalam proses perumusan kebijakan. Penilaian berdasarkan pencapaian merupakan ujian yang sebenarnya dalam menilai efektivitas pengelolaan (Hockings*et.al.* 2006) dalam Ilman (2008).

Mahmudi (2005) dalam Susanti (2016) menyebutkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Tingkat efektivitas organisasi, program atau kegiatan ditentukan oleh kontribusi output terhadap pencapaian tujuan. Sedangkan Supriyono dalam Satries (2011) menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu tanggungjawab dengan sasaran yang ingin dicapai.

Wahab (2004) dalam Daniati (2009) mengatakan bahwa dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang yakni: 1) pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan (*the center* atau pusat); 2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); dan 3) aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*).

Menurut Muasaroh (2010) dalam Anonim (2014) menyebutkan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Aspek tugas atau fungsi, lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan atau fungsinya. Suatu program dikatakan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik

2. Aspek rencana atau program (pembelajaran yang terprogram), dikatakan efektif jika seluruh rencana dapat dilaksanakan
3. Aspek ketentuan dan peraturan, dikatakan efektif jika aturan yang telah dibuat berfungsi dan dilaksanakan dengan baik
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai

Indikator efektivitas menurut Budiani (2007) dalam Susanti (2016) antara lain :

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana pelanggan program tersebut tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan melakukan sosialisasi program sehingga informasi terkait program dapat tersampaikan kepada masyarakat
3. Tujuan program, yaitu tingkat kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah hasil yang didapat dari program tersebut

Mengacu pada pengertian-pengertian di atas, maka pada penelitian ini efektivitas sertifikasi diartikan sebagai tingkat keberhasilan sertifikasi dalam mencapai tujuannya yaitu pengelolaan hutan secara lestari sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan ditinjau dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial, dan memberikan pengaruh positif bagi pengelolaan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Semakin banyak target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

2.7. Forest Stewardship Council (FSC)

Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi independen, non pemerintah dan nirlaba yang didirikan untuk mempromosikan pengelolaan hutan di dunia yang bertanggung jawab yaitu pengelolaan hutan yang layak secara lingkungan, bermanfaat secara sosial dan berkesinambungan secara ekonomi. The Forest Stewardship Council (FSC) didirikan sebagai respon kekhawatiran atas deforestasi global pada tahun 1993 dan sekretariat FSC berada di Bonn, Jerman.

Menurut (Styles, 2012) dalam Daniati (2009), FSC merupakan lembaga sertifikasi yang pertama kali mengembangkan sertifikasi hutan. Hasil Hutan berupa kayu memiliki hak untuk menggunakan label FSC dalam setiap produk kayu yang menerapkan prinsip berdasar pengelolaan hutan lestari. Skema FSC mempunyai ruang lingkup internasional. Badan-badan pelaku sertifikasi dari semua negara dapat mengajukan diri untuk akreditasi pengelolaan hutan bersertifikat yang berada di bawah standar FSC. Skema ini ditujukan untuk mengawasi pengelolaan yang bersifat non diskriminatif atas hutan tropis, sub tropis dan boreal atau hutan tanaman maupun di seluruh dunia yang dikelola untuk menghasilkan produk-produk hutan.

FSC adalah sebuah skema yang berbasis kinerja. Perihal seperti konservasi keanekaragaman hayati, pengakuan dan penghargaan atas hak-hak rakyat setempat, hak-hak pekerja, pembagian keuntungan yang adil, penggunaan pestisida dan organisme yang dimodifikasi secara genetik menjadi parameter yang dimasukkan dalam standar FSC. Standar FSC tersusun dalam bentuk prinsip dan kriteria (P&C) yang terdiri dari 10 prinsip 56 kriteria. Untuk mendukung pengelolaan skala kecil, FSC menggunakan skema sertifikasi hutan yang dikelola dengan intensitas rendah dan kecil (Small ad Low Intensity Managed Forest-SLIM). Dalam pengembangannya FSC didukung oleh berbagai pihak baik dari segi pelaksanaan sertifikasinya maupun dalam pemasaran produk yang bersertifikat. Lembaga non profit yang sangat mendukung FSC antara lain WWF, Green Peace dan Friends of the Earth (FoE). Sedangkan dalam pemasaran, FSC didukung oleh rantai pengecer Do it Yourself (DIY), yang merajai pasar rumah-rumah yang berperabot dan bisnis surat pesanan contohnya B & Q (Inggris), Home Depot (Amerika Serikat), IKEA (Swedia), Migros (Swiss), Neckermann (Jerman), OBI (Jerman), OTTO (Jerman) dan lain-lain. Dalam ekolabeling, perusahaan juga harus menerapkan sistem lacak balak (CoC). Pengendalian kayu dalam rangka pemenuhan sistem lacak balak standar FSC untuk produksi hasil kayu yang dihasilkan (Nur Rohman, 2010).

FSC telah menjadi standar internasional sertifikasi kayu dan produk kayu. Produk hutan (misal: kayu) berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab akan diberikan label berupa logo FSC. Penggunaan logo akan berlaku ketika sebuah perusahaan telah memperoleh sertifikat. Penggunaannya bisa berupa leaflet, plat besi tempel atau cetakan pada carton packing. Seluruh rantai distribusi kayu dari pengelola hutan, distributor kayu, industri pengelola kayu hingga peritel yang menjual produk kayu tersebut ke konsumen harus memiliki sertifikat FSC sebelum bisa menerapkan label pada produk. Di dalam logo harus dicantumkan kode khusus yang bisa dihubungkan ke nama perusahaan produsen. Audit dan pemeriksaan distribusi material pada sertifikat FSC memiliki proses yang panjang dan tidak mudah, sehingga setiap organisasi atau perusahaan yang ingin memiliki sertifikat FSC harus benar-benar mengikuti aturan yang dipandu oleh SmartWood.

Selain menetapkan standar untuk pengembangan dan pengesahan Standar Stewardship FSC yang didasarkan pada Prinsip dan Kriteria, FSC juga menetapkan standar untuk akreditasi kesesuaian lembaga penilai (lembaga sertifikasi) yang menyatakan pemenuhan dengan standar-standar FSC. Prinsip dan Kriteria yang ditetapkan merupakan standar global yang berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil. Fokus utama dari Prinsip dan Kriteria FSC yaitu pada kinerja lapangan pengelolaan hutan, daripada sekedar sistem manajemen untuk menghasilkan kinerja lapangan tersebut. Kriteria dan Indikator dibangun untuk melihat, menguji dan membuktikan apakah suatu pengelolaan hutan sedang atau telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan kelestarian hutan. Perbandingan antara FSC dan LEI dapat dilihat pada table 2 berikut (Muhtaman, 2004) :

Tabel 2.1. Perbandingan antara FSC dan LEI

Perihal	FSC	LEI
Standar	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih fokus pada konservasi - Prinsip dan kriteria dibuat untuk penerapan secara global - Sertifikasi dibuat secara umum dan spesifikasi kriteria dan indikator sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada TPTI (Tebang pilih) dan persyaratan pengelolaan hutan lainnya yang telah ditetapkan pemerintah - Kriteria dan indikator disusun khusus untuk kondisi

	<p>dengan ciri lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih fokus pada implementasi dari dokumen rencana pengelolaan - Penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip FSC - Rencana pengelolaan dan pemantauan harus dapat diakses oleh masyarakat umum 	<p>hutan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petunjuk telah ditetapkan untuk memeriksa pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai standar - Penekanan pada sistem yang diterapkan oleh unit manajemen hutan
Penilaian proses	<ul style="list-style-type: none"> - Bersifat sukarela - Penilaian langsung dilakukan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi - Indikator paling lemah adalah subyek untuk pra kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penapisan oleh panel pakar I wajib - Penilikan wajib - Pertemuan publik dan monitoring sertifikasi harus berhubungan dengan forum komunikasi daerah - Indikator paling lemah bisa diganti dengan yang lebih kuat
Proses Pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan sertifikasi adalah bisnis - Minimal ada 2 peninjau untuk verifikasi keputusan - FSC tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan oleh ahli independen panel II berdasar pada proses penilaian sertifikasi - Penilai sebagai pengumpul data

Beberapa kriteria dan indikator yang disusun pada standar FSC secara umum ternyata ada beberapa yang tidak aplikatif untuk wilayah hutan di Indonesia oleh sebab itu, Standar Forest Stewardship hasil harmonisasi antar lembaga sertifikasi untuk Indonesia (FSC-STD-IDN-01-2013 Indonesia Natural, Plantations and SLIMF EN. Harmonisasi) disusun untuk menyesuaikan kriteria dan indikator dapat diterapkan pada kondisi hutan di Indonesia. Standar ini berlaku untuk semua operasional hutan dalam rangka sertifikasi FSC di wilayah Indonesia. Standar harmonisasi efektif berlaku sejak 1 Juni 2014 dan berlaku untuk semua tipe hutan, baik hutan tanaman, pengelolaan hutan dalam skala kecil, pengelolaan hutan oleh masyarakat maupun hutan alam.

Standar hasil harmonisasi diadaptasi dari standar konteks kehutanan di Indonesia dari lembaga-lembaga sertifikasi seperti Rainforest Alliance (RA), Scientific Certification System (SCS), Control Union Certifications BV (CU), Societe Generale de Surveillance (SGS), Soil Association Woodmark (SA). Standar FSC harmonisasi terdiri dari 10 prinsip, 56 kriteria dan 275 indikator. 10 Prinsip FSC harmonisasi yaitu :

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan-peraturan dan Prinsip FSC

Pengelolaan hutan harus menghormati semua hukum negara yang berlaku, peraturan dan kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh negara tersebut dan taat pada Prinsip dan Kriteria FSC. meliputi kepatuhan terhadap peraturan hukum nasional tentang pengelolaan hutan, *International Labour Organization (ILO)*, *International Timber Agreement (ITTA)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, Konservasi Keanekaragaman Hayati.

2. Hak-hak Penguasaan dan Hak Pemanfaatan serta Tanggung jawab-tanggung jawabnya

Hak tenure dan hak guna jangka panjang atas sumberdaya lahan dan hutan harus secara jelas didefinisikan, didokumentasikan dan diakui secara hukum. Untuk menjamin bahwa perusahaan melakukan semua tindakan realistis dalam kontrol mereka untuk melindungi dan menjaga hutan jangka panjang dan menyelesaikan konflik dengan pengguna lain dari hutan tersebut (mis, kayu, perburuan dan lain-lain). Dengan kata lain berarti bahwa melindungi hutan dari ancaman persaingan tata guna lahan, atau penggunaan yang tidak semestinya oleh pengguna lain

3. Hak-hak Masyarakat Adat

Hak legal dan hak adat masyarakat adat untuk memiliki, menggunakan dan mengelola lahan, wilayah dan sumberdaya mereka harus diakui dan dihormati. Situs-situs khusus budaya, ekologi atau agama bagi masyarakat adat harus diidentifikasi , diakui dan dilindungi oleh pengelola hutan

4. Hubungan Masyarakat dan Hak-hak Pekerja

Perusahaan pengelolaan hutan harus mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang untuk pekerja hutan dan masyarakat lokal. Biasanya perusahaan akan memberikan kegiatan-kegiatan yang menekankan pada pelatihan dan partisipasi masyarakat lokal, dan kontribusi atau dukungan untuk pelayanan lokal seperti kesehatan atau pendidikan. Masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan pengelolaan hutan harus diberi kesempatan untuk bekerja, pelatihan dan pelayanan lainnya.

5. Manfaat Dari Hutan

Kegiatan pengelolaan hutan harus mendorong pemanfaatan yang efektif dari berbagai produk dan jasa dari hutan untuk menjamin kemampuan ekonomi dan berbagai manfaat lingkungan hidup dan sosial, efisiensi pemanfaatan hutan, investasi dan re-investasi pengelolaan hutan, pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat, pelaksanaan *reduce impact logging*, terjaminnya keberadaan dan jenis hasil hutan non kayu, dan kelestarian sumberdaya perikanan

6. Dampak Lingkungan

Pengelolaan hutan harus melindungi keragaman biologi dan nilai-nilai yang terkait, sumberdaya air, tanah, ekosistem yang unik dan rawan serta bentang alam sehingga akan menjaga fungsi-fungsi ekologi dan integritas hutan tersebut. Dampak lingkungan biologi (flora fauna), perlindungan terhadap ekosistem langka, spesies langka dan terancam, penggunaan bahan kimia secara hati-hati, gangguan hutan (kebakaran), konservasi tanah dan air (pengendalian erosi)

7. Rencana Pengelolaan

Keuntungan dan kerugian dari setiap pendekatan pengelolaan hutan, dan memilih teknik yang menjaga atau memulihkan ekosistem sementara pada saat yang sama memberikan respon pada kenyataan sosial dan ekonomi. Rencana pengelolaan terdiri dari tujuan pengelolaan, informasi tentang sumberdaya hutan yang dikelola, sistem silvikultur, teknik dan perlengkapan tebangan, monitoring pertumbuhan dan dinamika hutan, rencana

perlindungan spesies RTE, kondisi sosek, rencana pelatihan formal dan informal kepada petugas dan pekerja

8. Monitoring dan Penilaian

Monitoring harus dilakukan sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan. Monitoring dan penilaian dilakukan untuk menilai kondisi hutan, hasil dari produk hutan, lacak balak, kegiatan pengelolaan dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan hidup. Berapa aspek yang di monitor antara lain hasil produk yang di panen (jenis, volume) dan pembedaan secara jelas antara produk bersertifikat dan tidak (lacak balak), tingkat pertumbuhan dan regenerasi dan kondisi hutan, komposisi dan perubahan flora dan fauna, tanah dan air, dampak sosial ekologi dari tebangan (biaya pengelolaan hutan, perubahan kondisi masyarakat, dan hubungan dengan pekerja)

9. Pemeliharaan Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi

Aktifitas pengelolaan pada kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi harus memelihara atau meningkatkan kualitas yang membentuk kawasan hutan. Kawasan hutan bernilai konservasi tinggi terdiri dari kawasan dengan konsentrasi nilai keanekaragaman hayati (spesies endemik, spesies dan ekosistem langka, terancam atau rawan), kawasan yang memberikan jasa lingkungan (perlindungan Daerah Aliran Sungai dan pengendali erosi), kawasan penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal (kebutuhan subsisten dan kesehatan) atau penting dalam identitas budaya tradisional (kawasan budaya, ekologi)

10. Hutan Tanaman

Hutan tanaman dapat memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan. Dari perspektif lingkungan hidup, hutan tanaman memainkan peran sejarah penting dalam membangun kembali atau memelihara tutupan hutan, khususnya di kawasan dengan tata guna lahan yang intensif hutan tanaman harus dikelola dan direncanakan sesuai prinsip 1-9 dan prinsip 10. Kunci utama dalam pengelolaan hutan tanaman adalah menyeimbangkan dan mengoptimalkan nilai-nilai ekologi, sosial dan

ekonomi. Komposisi hutan tanaman lebih beragam untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, ekologi dan sosial (meliputi distribusi ukuran dan tata ruang dari unit pengelolaan dalam komposisi landscape, jumlah dan genetika spesies, kelas umur dan struktur), pemilihan spesies didasarkan pada kesesuaian dengan tempat tumbuh dan tujuan pengelolaan, harus ada perlindungan hutan dari penjarahan dan kebakaran yang tidak terkendali, dan perencanaan pengelolaan hama terpadu.

Secara garis besar dapat dikelompokkan penerapan prinsip FSC kedalam bentuk pengelolaan hutan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penerapan prinsip FSC dalam bidang pengelolaan hutan

Bidang Pengelolaan	Prinsip FSC
Produksi	Prinsip 1, 4, 5, 6, 7, 8,
Ekologi	Prinsip 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sosial	Prinsip 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Sumber : Smartwood.2003